



**IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* OLEH
PERUSAHAAN JAMU PT SIDO MUNCUL SEMARANG**

Ayuning*, Aminah, Titi Wahyu Setiawati

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : ayuningshavitri@gmail.com

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan sesuai dengan pasal 74 UU.Nomor 40 tahun 2007 (UUPT). Namun dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang belum menerapkan CSR sesuai dengan filosofi dan konsep CSR yang sejati.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT Sido Muncul dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan CSR dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris.

Hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, PT Sido Muncul melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Kendala-kendala yang dirasakan oleh PT Sido Muncul dalam mengimplementasikan CSR-nya adalah berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dari perusahaan.

Diharapkan dalam pelaksanaan CSR, PT Sido Muncul Semarang dapat melibatkan masyarakat sehingga masyarakat dapat memonitor kegiatan CSR. selain itu perlu adanya campur tangan dari pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR serta perlu adanya sanksi yang tegas jika suatu perusahaan tidak menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan CSR.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Perusahaan Jamu

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) is a form of social and environmental responsibility that must be implemented by the company in accordance with UU No.40 tahun 2007 (UUPT). However, in practice there are still many companies that have yet to implement CSR in accordance with the philosophy and concept of CSR

The purpose of this research is to know the CSR implementation conducted by PT Sido Muncul associated with provisions regarding the implementation of CSR and to find out what are the constraints faced by the company in its implementation. The methods used in the writing of this law is the juridical legal approach to empirical .

The results of the research conclusion that in implementing its social responsibility, PT Sido Muncul doing activities that can improve the well-being and quality of human resources that is manifested in a variety of activities. Constraints felt by PT Sido Muncul in implementing CSR is derived from the internal and external environment environment of the company.

Expected in the implementation of CSR, PT Sido Muncul Semarang can involve the public so that the public can monitor the CSR activities, in addition need for intervention from the Government in conducting surveillance against the implementation of CSR as well as the need for strict sanctions if a company does not exercise its obligations in implementing CSR.

Keywords: *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Herbs

I.PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Laju perkembangan dan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin pesat secara otomatis diiringi dengan bertambahnya berbagai kebutuhan yang diperlukan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Dalam hal ini berdirilah suatu badan hukum yang terorganisir dan melakukan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang biasanya kita sebut sebagai perusahaan atau korporasi. Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memenuhi suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Karena banyaknya perusahaan atau korporasi yang muncul, setiap perusahaan atau korporasi bersaing untuk mendapatkan keuntungan non keuangan dari masyarakat agar usahanya terus bertahan dan berkembang. Keuntungan non keuangan itu seperti nama baik/citra perusahaan, meningkatnya jumlah pelanggan dan lain-lain. Di sisi lain, masyarakat juga sudah mulai aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu produksi dari perusahaan atau korporasi disekitarnya. Sehingga dalam mendirikan suatu perusahaan atau korporasi, bukan hanya persoalan *intern* saja yang diperhatikan tetapi juga harus melihat dari sisi *ekstern*-nya seperti masalah sosial dan lingkungan disekitar perusahaan atau korporasi yang didirikan tersebut.

Kesuksesan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan dari keberhasilan menjalankan bisnisnya

semata dalam mendorong ekonomi. Tetapi didukung juga kemampuan dalam menyukkseskan program memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan mempertimbangkan pula faktor masyarakat dan lingkungan hidup sekitar. Dalam hal ini munculah konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur pula dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengamanatkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. perusahaan perlu dijalankan dengan tetap bersikap tanggap, peduli, dan bertanggung jawab atas hak dan kepentingan pihak lainnya. Bahkan perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas perlu pula ikut memikirkan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat, sebagaimana halnya manusia.¹

Terdapat tiga alasan penting mengapa perusahaan harus melaksanakan CSR, khususnya terkait dengan perusahaan ekstraktif.²

Pertama, perusahaan merupakan bagan dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi

¹ A.Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Realisasinya*. Yogyakarta : Kanisius. 1998.Hlm.122

² Yusuf Wibisono. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik.:Fascho Publishing.2007



dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (*discomfort*) pada masyarakat.

Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya izin untuk melakukan operasi yang sifatnya kultural. Wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.

Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredakan atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Perseroan Terbatas (PT) sebagai korporasi yang melakukan kegiatan bisnis dan berorientasi pada profit wajib dalam mengimplementasikan CSR berdasarkan UUPT. Jenis PT yang diwajibkan untuk melaksanakan CSR ini dibatasi oleh jenis kegiatan bisnis PT itu sendiri yaitu PT yang menjalankan kegiatan usahanya

dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

PT Sido Muncul merupakan perusahaan jamu yang bergerak dibidang farmasi (herbal), artinya bahwa PT Sido Muncul dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Maka PT Sido Muncul wajib melaksanakan CSR sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 74 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas. Disisi lain, kewajiban mengenai pelaksanaan CSR belum diatur mengenai ketentuan sanksi yang jelas sehingga dalam pelaksanaannya dirasa belum optimal.

Pada tahun 2015, PT Sido Muncul Semarang tersandung dua kasus mengenai pencemaran lingkungan dikarenakan kebocoran limbah. Pada kasus kedua seperti yang dikutip pada *media* online kompas.com tertanggal 15 januari 2015 masyarakat dan beberapa LSM pegiat lingkungan melaporkan, akibat pencemaran limbah itu menyebabkan tanaman tidak normal. Ada temuan tanaman padi yang tercemari limbah, mengalami penurunan kualitas, yakni rasa dan warnanya berubah. Dalam hal ini PT Sido Muncul sebagai perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungannya terhadap kasus tersebut.³ Penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana implementasi CSR dari PT Sido

³<http://regional.kompas.com/read/2015/01/15/16524661/Bupati.Semarang.PT.Sido.Muncul.sudah.Dua.Kali.Bermasalah.dengan.Limbah>

Muncul tersebut serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi CSR tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul :

“IMPLEMENTASI PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH PERUSAHAAN JAMU PT SIDO MUNCUL SEMARANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik suatu permasalahan hukum yang menarik untuk dukaji lebih lanjut secara ilmiah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Sido Muncul di kawasan industri Kaligawe Semarang terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi PT Sido Muncul dalam implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum *juridis empiris* yaitu penelitian berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian, dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti

sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang.

Bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh terhadap segala sesuatu yang ingin diteliti. Adapun *deskriptif* menurut Taliziduhu Ndraha adalah upaya untuk menemukan pengetahuan tentang *obyek research* dengan cara menjelaskan secara mendalam (*deep description*).⁴ Sementara yang dimaksud dengan analitis menurut M. Nasir adalah melakukan interpretasi secara tepat, sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan data yang telah terkumpul.⁵

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, adalah agar dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* terutama yang dilaksanakan oleh PT Sido Muncul Semarang. Penelitian deskriptif analitis ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

⁴ Taliziduhu Ndraha. *Research Teori Metodologi Administrasi*. Jakarta: Bima Aksara. 2005. Hal 105.

⁵ Moh. Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998. Hal. 24.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Sido Muncul

Sido Muncul memulai usahanya dari tengah-tengah masyarakat dan tumbuh besar bersama masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, dengan kesadaran bahwa pertumbuhan bisnis Perseroan tak bisa dilepaskan dari dukungan masyarakat dan kekayaan alam. Sido Muncul berusaha membangun keselarasan antara pencapaian kinerja ekonomi (*profit*), dengan kinerja sosial (*people*), dan kinerja lingkungan (*planet*). Program CSR Sido Muncul pada dasarnya adalah melakukan kegiatan yang didedikasikan untuk masyarakat dan lingkungan.

Menurut Bapak Bambang,⁶ bahwa pelaksanaan CSR yang dilakukan PT Sido Muncul Semarang diupayakan agar sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Berikut akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara pelaksanaan CSR PT Sido Muncul dengan Undang Undang dan Peraturan Pemerintah

mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan PT.

Dalam wawancara dengan Bapak Nursalim⁷ selaku Kepala Desa Diwak sebagai perwakilan dari masyarakat sekitar memberikan tanggapan terhadap PT Sido Muncul yang berdiri diatas wilayah Desa Diwak. Luas dari Desa Diwak sekitar 65 hektar yang terdiri dari 1 RW dan 6 RT dengan jumlah masyarakat sekitar 1.020-an.

Dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, tetap saja menimbulkan pro dan kontra terkait dengan pendirian perusahaan PT Sido Muncul di daerahnya. Masyarakat yang kontra terhadap pendirian PT Sido Muncul dikarenakan bau jamu yang dihasilkan pada proses produksi mengganggu aktifitas warga setiap hari dan ketidakpuasan terkait perekrutan tenaga kerja. Sementara itu, pihak yang pro terhadap pendirian PT Sido Muncul sudah merasakan manfaat dengan adanya Perusahaan tersebut di daerahnya. Manfaat yang sangat dirasakan adalah dibentuknya desa Diwak sebagai desa rempah dan desa wisata buah oleh PT Sido Muncul Semarang. Selain itu, semua siswa SD di desa Diwak yang berjumlah 122 anak tiap tahunnya diberikan bantuan pendidikan/ beasiswa untuk membeli keperluan sekolah.

Upaya yang dilakukan Kepala Desa terhadap masyarakat yang kontra adalah dengan menyampaikan aspirasi masyarakat yang kontra kepada PT Sido Muncul untuk ditindaklanjuti.

⁶ Bambang Supartoko, S.P., M.Si, divisi Humas PT Sido Muncul Semarang, diwawancarai pada 6 April 2016 pukul 13.30 WIB.

⁷ Nursalim, wawancara dilakukan pada 22 April 2016 pukul 09.00 WIB

Seperti perekrutan tenaga kerja, PT Sido Muncul akan mengutamakan masyarakat dari desa sekitar untuk menjadi karyawan/buruhnya. Untuk usia yang sudah lanjut dipekerjakan sebagai tenaga pemasok bahan baku mentah, sementara untuk usia yang masih muda dipekerjakan sebagai tenaga produksi. Sebagian besar masyarakat dari desa Diwak bekerja sebagai buruh pabrik, bukan hanya bekerja sebagai buruh di PT Sido Muncul saja tetapi tersebar ke perusahaan lain yang berada di lingkungan tersebut.

Setiap pendirian dari Perusahaan pasti menimbulkan pro-kontra dari daerah disekitarnya. Sehingga diperlukan adanya komunikasi yang baik dan rasa saling membutuhkan diantara kedua belah pihak. Ketika hal tersebut terlaksana dengan baik maka kecil kemungkinan terjadinya konflik.

Bentuk-bentuk dari Tanggung Jawab Sosial Perseroan yang dilakukan PT Sido Muncul Semarang untuk masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Desa Rempah

Pembentukan Desa Rempah diharapkan dapat membantu warga sekitar untuk membudidayakan tanaman rempah dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan tambahan. Hal ini sejalan dengan tujuan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat sekitar.

2. Operasi Katarak Gratis

Sido Muncul merupakan salah satu penggagas Gerakan Penanggulangan Buta Katarak di Indonesia dilatarbelakangi karena Penderita katarak di Indonesia masih sangat tinggi terutama dari golongan masyarakat kurang mampu. Ketidaktahuan masyarakat bahwa katarak bisa sembuh dengan operasi dan ketiadaan biaya untuk pengobatan, membuat jumlah penderita katarak meningkat setiap tahunnya.

3. Pemeriksaan dan Pemberian Kacamata gratis untuk siswa SD

Bekerjasama dengan PERDAMI dan Dinas Pendidikan, sejak tahun 2013 Sido Muncul melakukan pemeriksaan mata untuk siswa sekolah dasar di Semarang, Yogyakarta dan sekitarnya, khususnya para siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pada tahun 2014 kegiatan ini diperluas ke Surabaya dan kota-kota lainnya. Para siswa diberikan bantuan kacamata gratis bila hasil pemeriksaan mendeteksi adanya gangguan mata/infeksi seperti rabun jauh.

4. Mudik Gratis

Ide ini bermula dari keinginan untuk memberikan

penghargaan kepada para penjual jamu menjelang hari raya Idul Fitri. Perseroan kemudian melihat adanya permasalahan klasik yang dihadapi para penjual jamu saat menjelang lebaran, yaitu kesulitan mendapatkan sarana transportasi mudik yang aman dan nyaman. Maka, pada tahun 1991 Sido Muncul memulai program mudik Lebaran gratis. Program Mudik Lebaran gratis terus berlangsung secara rutin hingga saat ini.

5. Sido Muncul Tanggap Bencana
Salah satu bentuk CSR Sido Muncul adalah membantu masyarakat yang sedang tertimpa musibah seperti bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus dan kebakaran, contohnya erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara pada tahun 2014,. Sido Muncul memberikan bantuan berupa obat-obatan, bahan makanan dan sejumlah uang.
6. Pemberian Beasiswa untuk Pelajar
Contohnya adalah PT Sido Muncul memberikan beasiswa kepada semua siswa SD di desa Diwak (Desa yang berada di samping PT Sido Muncul) yang berjumlah 122 anak tiap tahunnya diberikan bantuan pendidikan untuk membeli keperluan sekolah.

Dalam menerapkan implementasi CSR di PT Sido Muncul terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut :

Tahap Perencanaan, Perencanaan dalam menjalankan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat memberikan pedoman bahwa suatu korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri saja. Secara umum, perencanaan yang dilakukan oleh PT Sido Muncul Semarang adalah bersifat *upgrade*.

Tahap Implementasi, Di dalam tahap ini perlu adanya keterlibatan antara tiga pihak yaitu direksi sebagai pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan, serikat pekerja dan masyarakat yang dimaksudkan agar program CSR yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Tahap Evaluasi, Dalam tahap ini program CSR yang telah dilakukan oleh PT Sido Muncul setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu satu tahun akan di evaluasi satu per satu dari semua program yang telah dilaksanakan selama satu tahun terakhir. Proses ini biasanya melibatkan dua pihak yaitu dari pihak manajemen serta perwakilan dari karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja.

B. Kendala-Kendala dari Pelaksanaan CSR PT Sido Muncul Semarang

Dalam proses implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) selalu diikuti dengan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala yang timbul dapat terjadi dalam berbagai faktor yang ada yaitu dari faktor *internal* perusahaan maupun dari faktor *eksternal*

perusahaan. Faktor *internal* itu sendiri meliputi yang ada didalam lingkup Perusahaan itu sendiri, sementara itu faktor *eksternal* berasal dari luar/disekitar lingkungan Perusahaan dimana Perusahaan tersebut berdiri.

Faktor *Internal* terdiri dari pemahaman mengenai pelaksanaan CSR antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) berbeda-beda dikarenakan setiap pemangku kepentingan mempunyai pemikiran-pemikiran tersendiri dalam momentum pelaksanaan CSR dan faktor finansial dari PT Sido Muncul Semarang terkait untung rugi perusahaan.

Sementara itu faktor *eksternal* yang menjadi kendala adalah regulasi mengenai CSR yang masih kabur dan belum jelas sehingga menimbulkan kebingungan dari perusahaan untuk melaksanakan CSr-nya, lingkungan masyarakat yang pro-kontra terhadap berdirinya PT Sido Muncul dilingkungannya, tumpang tindih program CSR yang dilakukan dalam satu lingkup daerah dengan perusahaan lain dan adanya dugaan mengenai pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT Sido Muncul Semarang sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap PT Sido Muncul.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yangtelahdiuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan CSR PT Sido Muncul Semarang

Pelaksanaan CSR di PT Sido Muncul Semarang sudah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam dan kesejahteraan sumber daya manusia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan PT Sido Muncul adalah sebagai berikut :

- a) Program Desa Rempah untuk desa disekitar perusahaan Sido Muncul sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat yang dapat memberi manfaat ekonomi bagi warga desa
- b) Operasi Katarak gratis untuk menekan jumlah penderita katarak di Indonesia yang relatif masih sangat tinggi terutama dari golongan masyarakat kurang mampu
- c) Pemeriksaan mata dan bantuan kaca mata bagi siswa Sekolah Dasar
- d) Mudik gratis untuk penjual jamu yang berjualan di ibukota, program ini bertujuan untuk memberikan sarana transportasi yang nyaman dan aman serta dapat mengurangi kepadatan lalu lintas pada saat arus mudik
- e) Sido Muncul tanggap bencana dengan membantu masyarakat yang sedang tertimpa musibah seperti saat terjadinya erupsi gunung Sinabung pada tahun 2014

2. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya, PT Sido Muncul menemui kendala sebagai berikut :

- a) Eksternal perusahaan
 - Regulasi mengenai pelaksanaan CSR yang masih kabur dan belum jelas;
 - lingkungan masyarakat yang pro dan kontra dengan berdirinya PT Sido Muncul di daerahnya;
 - tumpang tindih program CSR yang dilakukan dalam satu lingkup daerah dengan perusahaan lain; dan
 - adanya dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Sido Muncul yang menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Sido Muncul.
- b) Internal perusahaan
 - Pemahaman mengenai pelaksanaan CSR antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) berbeda-beda; dan
 - kemampuan finansial dari PT Sido Muncul untuk menjalankan program CSR-nya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan :

1. Dalam pelaksanaan CSR, PT Sido Muncul Semarang hendaknya melibatkan masyarakat yang dapat di wakili LSM sehingga masyarakat juga dapat memonitor kegiatan CSR tersebut agar dapat berjalan

lancar dan terkendali sesuai dengan harapan masyarakat dan kemampuan dari PT Sido Muncul.

2. Diharapkan ada campur tangan dari Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada, agar tidak terjadi *overlapping* (tumpang tindih) dalam melaksanakan kewajiban CSR antar perusahaan, serta perlu adanya ketentuan sanksi yang tegas terutama dalam peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kewajiban dalam menjalankan CSR yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan jika suatu perusahaan tidak menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- Asyhadie, Zaeni. (2008). Hukum Bisnis, Prinsip, dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Asy'ari, Hasan.(2009). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Modal Sosial pada PT Newmont. Tesis. UNDIP: Fakultas Hukum.



- Budimanta, Arif. (2008). Corporate Social Responsibility, Jawaban Bagi Mode Pembangunan Indonesia Masa Kini. Jakarta: Indonesia Center Sustainable Development.
- Djawanto. (1996). Pokok Pokok Metode Riset dan Bimbingan Tekhnis Penulisan Skripsi. Yogyakarta: Liberti Yogya.
- Djohan, Arief.(2008). Aspek Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta :Harvarindo.
- Francisia. (1992). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Sebuah Kajian Sosiologis). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Gitosudarmo, Indriyo. (2003). Pengantar Bisnis. Yogyakarta: BPPFE.
- Hanintjo, Soemitro Rony. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Yahya.(2009). Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Redjeki. (2000). Kapita Selekta Hukum Ekonomi. bandung: PT Mandar Maju.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasyim, Farida.(2009). Hukum Dagang.Jakarta : Sinar Grafika.
- Herichayono, Ceppy. (1991). Ilmu Politik dan Perspektifnya. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kansil, CST & Christine Kansil.(2009). Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT. Jakarta: Rineka Cipta.
- Keraf, A. Sonny. (1998). Etika Bisnis, Tuntutan & Realisasinya. Yogyakarta: Kanisius.
- Marsono. (2006). Kemajuan Terkini Penelitian, Revitalisasi Kearifan Lokal Guna Mewujudkan Masyarakat Sejahtera. Yogyakarta: LPPM UGM.
- Muhammad, Abdulkadir. (2002). Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasir, Mohammad. (1998). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. (2005). Research Teori Metodologi Administrasi. Jakarta: Bima Aksara.
- P.Hadi, Sudharto., & FX, Adi Amekto. Dimensi Lingkungan dalam Bisnis, Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Lingkungan. Jakarta: ICSD.
- Purwosutjipto. (1990). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2. Jakarta: Djambatan.
- Saidi, Zaim, & Hamid, Abidin. (2004). Menjadi Bangsa Pemurah,Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia. Jakarta: Piramedia.
- Soekanto, Soerjono. (1985). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Esafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit UI.
- Soekanto, Soerjono, Sri, Mamudji, & Anwar, Bruce. (1985). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali.



- Soekardono. (1983). Hukum Dagang Indonesia Jilid I (Bagian Pertama). Dian Rakyat.
- Soemitro, Rochmat.(1993). Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf. Bandung: Eresco
- Suharto. (2008). Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, Edi. (2006). Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan Com Dev, Workshop tentang Corporate Social Responsibility (CSR). Bandung: Lembaga Studi Pembangunan (LSP)-STKS.
- Suharto, Edi. (2009). Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR. Bandung: CV Alfabet.
- Sukirno, Sadono. Pengantar Bisnis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sunggono, Bambang. (2003). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparno. (2010). Corporate Social Responsibility. Semarang: Penerbit UNDIP.
- Tunggal, Amin Widjaja. (2008). Corporate Social Responsibility. Jakarta: Harvindo.
- Untung, Hendrik Budi. (2008). Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibisono, Yusuf. (2007). Membedah Konsep & Aplikasi CSR. Gresik: Fascho Publishing.
- Widjaja, Gunawan, & Yeremia, Ardi Pratama. (2009). Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan tanpa CSR. Bandung: Alfabeta.
- Zadek, Simon. (2001). The Civil Corporation, The New Economy of Corporate Citizenship. London: Earthscan.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
1. Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- C. Sumber Lain**
1. Jurnal
Dwi Tuti Mulyati. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam kaitannya dengan Kebijakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Law Reform, Pembaharuan Hukum*. Volume 3/ No.1. Februari 2007. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro. Semarang.
 2. Makalah
Makalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Erman Rajagukguk, “Konsep dan Perkembangan Pemikiran tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”, Yogyakarta 6-8 Mei 2008
 3. Internet
 - <http://sidomuncul67.blogspot.co.id/p/blog-page3366.html>



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

- <http://jurnalsdm.blogspot.co.id/2009/07/corporat-social-responsibility-CSR.html>
- <http://gudangmaterikuliah.blogspot.co.id/2013/perbedaan-penelitian-kualitatif-dan.html>
- <http://regional.kompas.com/read/2015/01/15/16524661/Bupati.Semarang.PT.Sido.Muncul.sudah.Dua.Kali.Bermasalah.dengan.Limbah>